



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 168 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tertanggal 7 Agustus 1954 No. 176012/UMII;
Menimbang : bahwa Dewan Moneter telah memberikan persetujuan atas pindjaman uang oleh Bank Industri Negara jang akan diperoleh dari para pemegang "Rurni", untuk tranche kedua sebesar Rp. 50.000.000.—(limapuluh djuta rupiah) tanggal 13 Djuli 1954 No.153027/U.M.I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pemerintah Republik Indonesia mendjamin pembayaran bunga dan pelunasan dalam uang rupiah dari pindjaman uang oleh Bank Industri Negara sebesar Rp. 50.000.000.—(limapuluh djuta rupiah) tranche kedua, jang akan diperoleh dari pemegang "Rurni".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Dewan Moneter,
3. Bank Industri Negara,
4. Dewan Pengawas Bank Industri Negara,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direksi Bank Indonesia,
7. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri/Bank Indonesia,
8. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan,
9. Kementerian Keuangan, Bagian Urusan Moneter I,
10. Kementerian Keuangan, Bagian Urusan Moneter II.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Agustus 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,
t.t.d.
ONG ENG DIE